



PENETAPAN

Nomor 626/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**FERDINAND B**, bertempat tinggal di Jl. Karya No. 31 RT010 RW003 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor Register 626/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Kakak Kandung Pemohon bernama FERRY PANCA SETIAWAN meninggal pada tanggal 06 Oktober 1999 dikarenakan sakit;
3. Bahwa Kakak Kandung Pemohon bernama FERRY PANCA SETIAWAN meninggal pada tanggal 06 Oktober 1999 dimakamkan di Tanah Waqaf Batu Ceper, Kota Tangerang;
4. Bahwa selama Almarhum Kakak Kandung Pemohon FERRY PANCA SETIAWAN meninggal dunia, Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanat Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian kakak pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia Kakak Kandung Pemohon yang bernama FERRY PANCA SETIAWAN tanggal 06 Oktober 1999 dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;

3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;

4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register Akta Kematian Kakak Kandung Pemohon atas nama FERRY PANCA SETIAWAN;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173023011700005 atas nama Ferdinand B, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.3173020110121026 atas nama Kepala Keluarga Ferdinand B, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai asli, Surat Kematian Nomor 472.12/167-Tapem/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Batuceper tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai asli, Foto, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai asli, Keterangan Kelahiran Nomor 2436/BK/L atas nama Ferry Pantja Setiawan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan tanggal 2 Mei 1964, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Aka Kelahiran No.43671/A/P/JP/1983 atas nama Ferdinand Baktiawan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 27 Maret 1984, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARDIANA ANGGRAINI:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi merupakan isteri dari Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karya No. 31 RT010 RW003 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 2 Maret 2003;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketujuh dari 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Ferry Panca Setiawan telah meninggal dunia sebelum saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kakak Pemohon yang bernama Ferry Panca Setiawan tetapi sering berziarah ke makam almarhum;
- Bahwa almarhum kakak Pemohon dimakamkan di Tanah Waqaf Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa saksi melihat di batu nisan tertulis meninggal pada tanggal 06 Oktober 1999;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian dari kakak Pemohon karena sebelumnya belum pernah mengurus pembuatan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen kakak Pemohon supaya tidak ada masalah dikemudian hari;

## 2. CINDERELLA PUSPASARI:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karya No. 31 RT010 RW003 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketujuh dan saksi anak kedelapan dari 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa saksi dan Pemohon merupakan anak dari orangtua yang bernama Drs. H. Hakim Kasim dan Hj. Hanumyati;
- Bahwa kakak Pemohon yang nomor 5 (lima) yang bernama Ferry Panca Setiawan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Oktober 1999;
- Bahwa almarhum kakak Pemohon mempunyai isteri dan 1 (satu) orang anak tetapi sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian dari kakak Pemohon karena sebelumnya belum pernah mengurus pembuatan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen kakak Pemohon supaya tidak ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;,

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Tangerang pada tanggal 06 Oktober 1999 telah meninggal dunia kakak kandung Pemohon yang bernama Ferry Panca Setiawan karena sakit, dengan alasan karena hingga saat ini tentang kematian kakak Pemohon tersebut belum pernah diurus dan dikeluarkan Akta Kematian dari instansi yang berwenang dan saat ini Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian tersebut untuk kepentingan administrasi dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdinand B dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ferdinand B, terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Jl. Karya No. 31 RT010 RW003 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketujuh dari 9 (sembilan) bersaudara dari orangtua yang bernama Drs. H. Hakim Kasim dan Hj. Hanumyati;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung Pemohon yang nomor 5 (lima) yang bernama Ferry Panca Setiawan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Oktober 1999 dan dimakamkan di Tanah Waqaf Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa kakak kandung Pemohon pernah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak, namun kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ataupun keluarga kakak kandung Pemohon belum pernah mengurus Akta Kematian dari kakak kandung Pemohon yang bernama Ferry Panca Setiawan tersebut;
- Bahwa nama Ferry Panca Setiawan tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Ferdinand B;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/ penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, diantaranya yaitu salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga. Kemudian menurut Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk almarhum kakak kandung Pemohon yang bernama Ferry Panca Setiawan untuk kepentingan administrasi dimasa mendatang yang memerlukan adanya Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena kematian kakak Pemohon sudah terjadi pada tahun 1999 dan nama kakak Pemohon tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga serta hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Instansi yang berwenang untuk melakukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



pencatatan terhadap kematian kakak kandung Pemohon tersebut, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk menetapkan kematian almarhum kakak Pemohon tersebut cukup beralasan;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan kematian atas nama kakak Pemohon yang bernama Ferry Panca Setiawan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat atau Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Tangerang pada tanggal 06 Oktober 1999 telah meninggal dunia kakak kandung Pemohon yang bernama Ferry Panca Setiawan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian atas nama Ferry Panca Setiawan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat atau Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan Penetapan

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Maria Christine, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maria Christine, S.H.

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 150.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
Redaksi	Rp. 30.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)